



PENETAPAN

Nomor 351/Pdt.P/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa perkara permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

Nama : **FEBRIKA KUSMINTARWANTO**
NIK : 3515081302900003
Tempat, Tanggal Lahir : Solo, 13-02-1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perum Sekardangan Indah A.37 RT.019
RW.006 Kel/Desa Sekardangan Kecamatan
Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
untuk selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 9 November 2022 di bawah register Nomor 351/Pdt.P/2022/PN Sda., pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama TRI KUSSARWIDODO dan ENDANG DJUMINTARSIH;
2. Bahwa VIOLA CHRISWENITHA adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama HADI KUSUMA dan AGUS SUPRIHATIN;
3. Bahwa Pemohon dengan VIOLA CHRISWENITHA telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 September 2022 di Gereja Katolik Keuskupan Surabaya "Paroki Sakramen Mahakudus"

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Kawin Gereja Nomor: 646/II/2022 tanggal 10 September 2022;

4. Bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan VIOLA CHRISWENITHA telah disetujui oleh orangtua dan keluarga dari Pemohon dan VIOLA CHRISWENITHA;

5. Bahwa Pemohon dengan VIOLA CHRISWENITHA memiliki perbedaan agama dimana Pemohon beragama Kristen Protestan sedangkan Istri pemohon yang Bernama VIOLA CHRISWENITHA beragama Katolik;

6. Bahwa Pemohon dengan VIOLA CHRISWENITHA telah melaporkan pencatatan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tetapi ditolak karena perkawinan antara Pemohon dengan VIOLA CHRISWENITHA adalah perkawinan campur/ perkawinan beda agama;

7. Bahwa Perkawinan Pemohon tersebut bisa dicatat atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

8. Bahwa oleh karena itu dengan adanya permohonan dari Pemohon, mohon untuk dapat diterbitkannya penetapan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan VIOLA CHRISWENITHA pada tanggal 10 September 2022 di Gereja Katolik Keuskupan Surabaya “ Paroki Sakramen Mahakudus” sebagaimana Surat Kawin Gereja Nomor: 646/II/2022 tanggal 10 September 2022’;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim foto copy salinan penetapan pengesahan perkawinan beda agama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk mencatatkan tentang perkawinan Pemohon tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan/atau perubahan terhadap permohonan tersebut selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Febrika Kusmintarwanto dengan NIK.3515081302900003, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Viola Chriswenitha dengan NIK.3573034406940004, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3515081202180021 atas nama kepala keluarga Endang Djumintarsih, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578231008180004 atas nama kepala keluarga Hadi Kusuma, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. Nas.114/839/1990 tanggal 27 Februari 1990 atas nama Febrika Kusmintarwanto yang lahir pada tanggal 13 Februari 1990, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1279/D/1998 tanggal 19 Maret 1998 atas nama Viola Chriswenitha yang lahir pada tanggal 4 Juni 1994, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Kawin Gereja Nomor: 646/II/2022 tanggal 10 September 2022 antara Febrika Kusmintarwanto dengan Viola Chriswenitha yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Keuskupan Surabaya - Paroki Skramen Mahakudus, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3515-KM-25022019-0006 tanggal 27 Februari 2019 atas nama Tri Kussarwidodo yang meninggal

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Desember 2017, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan Asli-nya, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang berupa Fotokopi P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, sehingga karenanya bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPdata dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperiksa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ENDANG DJUMINTARSIH, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waku pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Viola Chriswenitha;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon beragama Kristen Protestan dan Viola Chriswenitha beragama Katholik;
- Bahwa saksi tahu pernikahan antara pemohon dengan Viola Chriswenitha dilaksanakan pada tanggal 10 September 2022 di Sakramen Mahakudus – Gereja Katolik Keuskupan Surabaya yang berada di Jalan Pagesangan Baru 4 Surabaya ;
- Bahwa pada saat pernikahan antara pemohon dengan Viola Chriswenitha yang memberkati adalah pastor Harijanto Prajitno Vincentius dan yang memberi khutbah adalah Romo Kristanto;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan perkawinan beda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo perkawinan pemohon dengan Viola Chriswenitha ditolak dan dianjurkan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa orangtua Pemohon dengan orangtua dari Viola Chriswenitha beserta keluarga besar hadir pada pemberkatan di Gereja Katolik Sakramen Mahakudus Surabaya;
- Bahwa Keluarga besar pemohon dengan Viola Chriswenitha memberikan doa restu dan tidak ada yang keberatan dengan adanya pernikahan beda agama tersebut;

2. HADI KUSUMA, menerangkan:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PN Sda



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung dari Viola Chriswenitha dan merupakan mertua dari pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waku pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Viola Chriswenitha;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon beragama Kristen Protestan dan Viola Chriswenitha beragama Katholik;
- Bahwa saksi tahu pernikahan antara pemohon dengan Viola Chriswenitha dilaksanakan pada tanggal 10 September 2022 di Sakramen Mahakudus – Gereja Katolik Keuskupan Surabaya yang berada di Jalan Pagesangan Baru 4 Surabaya ;
- Bahwa pada saat pernikahan antara pemohon dengan Viola Chriswenitha yang memberkati adalah pastor Harijanto Prajitno Vincentius dan yang memberi khutbah adalah Romo Kristanto;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan perkawinan beda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo perkawinan pemohon dengan Viola Chriswenitha ditolak dan dianjurkan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa orangtua Pemohon dengan orangtua dari Viola Chriswenitha beserta keluarga besar hadir pada pemberkatan di Gereja Katolik Sakramen Mahakudus Surabaya;
- Bahwa Keluarga besar pemohon dengan Viola Chriswenitha memberikan doa restu dan tidak ada yang keberatan dengan adanya pernikahan beda agama tersebut;

3. AGUS SUPRIHATIN, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari Viola Chriswenitha dan merupakan mertua dari pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waku pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Viola Chriswenitha;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon beragama Kristen Protestan dan Viola Chriswenitha beragama Katholik;
- Bahwa saksi tahu pernikahan antara pemohon dengan Viola Chriswenitha dilaksanakan pada tanggal 10 September 2022 di Sakramen Mahakudus – Gereja Katolik Keuskupan Surabaya yang berada di Jalan Pagesangan Baru 4 Surabaya ;



- Bahwa pada saat pernikahan antara pemohon dengan Viola Chriswenitha yang memberkati adalah pastor Harijanto Prajitno Vincentius dan yang memberi khutbah adalah Romo Kristanto;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan perkawinan beda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo perkawinan pemohon dengan Viola Chriswenitha ditolak dan dianjurkan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa orangtua Pemohon dengan orangtua dari Viola Chriswenitha beserta keluarga besar hadir pada pemberkatan di Gereja Katolik Sakramen Mahakudus Surabaya;
- Bahwa Keluarga besar pemohon dengan Viola Chriswenitha memberikan doa restu dan tidak ada yang keberatan dengan adanya pernikahan beda agama tersebut;

4. KRISTANTO, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya memberikan khutbah pada saat pemberkatan pernikahan antara Pemohon dengan Viola Chriswenitha;
- Bahwa saksi hadir pada waku pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Viola Chriswenitha;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon beragama Kristen Protestan dan Viola Chriswenitha beragama Katholik;
- Bahwa saksi tahu pernikahan antara pemohon dengan Viola Chriswenitha dilaksanakan pada tanggal 10 September 2022 di Sakramen Mahakudus – Gereja Katolik Keuskupan Surabaya yang berada di Jalan Pagesangan Baru 4 Surabaya ;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan perkawinan beda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo perkawinan pemohon dengan Viola Chriswenitha ditolak dan dianjurkan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa orangtua Pemohon dengan orangtua dari Viola Chriswenitha beserta keluarga besar hadir pada pemberkatan di Gereja Katolik Sakramen Mahakudus Surabaya;
- Bahwa Keluarga besar pemohon dengan Viola Chriswenitha memberikan doa restu dan tidak ada yang keberatan dengan adanya pernikahan beda agama tersebut;

5. HARJANTO PRAJITNO VINCENTIUS, menerangkan:

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PN Sda



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya yang melakukan pemberkatan pada saat pernikahan antara Pemohon dengan Viola Chriswenitha;
- Bahwa saksi hadir pada waku pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Viola Chriswenitha;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon beragama Kristen Protestan dan Viola Chriswenitha beragama Katholik;
- Bahwa saksi tahu pernikahan antara pemohon dengan Viola Chriswenitha dilaksanakan pada tanggal 10 September 2022 di Sakramen Mahakudus – Gereja Katolik Keuskupan Surabaya yang berada di Jalan Pagesangan Baru 4 Surabaya ;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan perkawinan beda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo perkawinan pemohon dengan Viola Chriswenitha ditolak dan dianjurkan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa orangtua Pemohon dengan orangtua dari Viola Chriswenitha beserta keluarga besar hadir pada pemberkatan di Gereja Katolik Sakramen Mahakudus Surabaya;
- Bahwa Keluarga besar pemohon dengan Viola Chriswenitha memberikan doa restu dan tidak ada yang keberatan dengan adanya pernikahan beda agama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi lainnya lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk , terbukti bahwa pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Perum Sekardangan Indah A.37 RT.019/ RW.006 Kabupaten Sidoarjo, kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam wilayah hukum tempat tinggal pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 menyatakan orangtua dari Pemohon dan orangtua dari Viola Chriswenitha, untuk bukti surat P.5 dan P.6, merupakan kutipan akta kelahiran dari Pemohon dan Viola Chriswenitha, bukti surat P.3 s/d P.6 merupakan salah satu pelengkap persyaratan bagi Pemohon dan Viola Chriswenitha dalam melaksanakan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 menyatakan bahwa bapak kandung dari Pemohon yang bernama Tri Kussarwidodo telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2017 di Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 tentang TESTIMONIUM MATRIMON II / Surat Kawin Gereja Nomor 646/II/2022 yang dikeluarkan Gereja Katolik Keuskupan Surabaya – Paroki Sakramen Mahakudus yang berada di Jalan PAGESANGAN BARU 4 SURABAYA yang menyatakan Pemohon dengan Viola Chriswenitha telah melakukan perkawinan secara katolik dihadapan Imam RD, Vincentius Harjanto Prajitno pada tanggal 10 September 2022 dengan yang memberikan khutbah adalah Romo Kristanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi 1. Endang Djumintarsih, saksi 2. Hadi Kusuma, saksi 3. Agus Suprihatin, saksi 4. Kristanto dan saksi 5. Harjanto Prajitno Vincentius beserta keluarga besar dari Pemohon dan Viola Chriswenitha telah hadir pada saat perkawinan dilaksanakan Gereja Katolik Keuskupan Surabaya – Paroki Sakramen Mahakudus yang berada di Jalan PAGESANGAN BARU 4 SURABAYA pada tanggal 10 September 2022;

Menimbang, bahwa, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) Undang-Undang perkawinan dan merujuk ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Administrasi dan Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan untuk melangsungkan perkawinan beda keyakinan/agama haruslah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon, maka diperoleh fakta yuridis secara kronologis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Perum Sekardangan Indah A.37 RT.019/ RW.006 Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar Pemohon dengan Viola Chriswenitha telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa



cinta kasih sayang, namun masing masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya;

- Bahwa baik dari orangtua Pemohon maupun orangtua Viola Chriswenitha telah menyetujui serta memberikan ijin kepada Pemohon dan Viola Chriswenitha untuk melangsungkan perkawinan dengan cara beda agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Pemohon dan Viola Chriswenitha telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan beda agama antara Pemohon dengan Viola Chriswenitha dinyatakan telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan maka perkawinan tersebut haruslah dicatat mengingat pencatatan berkaitan dengan status anak, warisan dan konsekwensi lainnya yang sangat penting;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, Administrasi dan Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang administrasi Kependudukan, Pelaporan wajib dilakukan paling lambat enam puluh hari sejak tanggal perkawinan, sedangkan perkawinan Pemohon dengan Viola Chriswenitha telah dinyatakan tanggal 10 September 2022, sehingga jelas terjadi keterlambatan pelaporan, konsekwensinya pejabat pencatatan sipil tidak dapat mencatat perkawinan Pemohon dengan Viola Chriswenitha dalam Register Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengingat Pemohon telah terlambat dalam melaporkan perkawinannya untuk itu agar Pemohon dapat melaporkan perkawinannya diperlukan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas serta segala konsekwensinya apabila perkawinan beda agama antara Pemohon dengan Viola Chriswenitha tidak tercatat, maka kepada Pemohon diberikan ijin mencatatkan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo diperintahkan mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Viola Chriswenitha dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, permohonan Pemohon beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta ketentuan lain dari per Undang-Undangannya lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan VIOLA CHRISWENITHA pada tanggal 10 September 2022 di Gereja Katolik Keuskupan Surabaya “ Paroki Sakramen Mahakudus” sebagaimana Surat Kawin Gereja Nomor: 646/II/2022 tanggal 10 September 2022’;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 oleh Kami Dameria Frisella Simanjuntak, SH.M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, SH., MH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ika Yunia Ratnawati, S.H.MH.

Dameria Frisella Simanjuntak, SH.M.Hum

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
b. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00,-
c. PNBP	Rp. 10.000,00,-
d. Biaya Sumpah	Rp. 75.000,00,-
d. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00,-
e. Biaya Materai	Rp. 10.000,00,-

J U M L A H

Rp. 185.000,00,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)